



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tidak dapat terlaksananya kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pengembalian bantuan keuangan khusus kepada Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa pos belanja untuk pengembalian bantuan keuangan khusus kepada Provinsi Jawa Timur dimaksud belum tersedia anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran pos belanja bantuan keuangan khusus ke pos bantuan tak terduga, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1477);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan tahun 2006 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Operasi Rp 1.138.935.331.890,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 705.913.506.735,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 391.901.117.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.832.707.505,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.288.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)

2. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp 34.832.707.505,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah):
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.811.940.150,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.811.940.150,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

1. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Operasi Rp 1.138.935.331.890,00 (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 705.913.506.735,00 (Tujuh Ratus Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 391.901.117.650,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 34.832.707.505,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.288.000.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)

2. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Rp 34.832.707.505,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah):
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.811.940.150,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.020.767.355,00 (Satu Miliar Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 33.811.940.150,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Rp 7.662.522.000,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 26.025.018.000,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Puluh Lima Juta Delapan Belas Ribu Rupiah).
4. Ketentuan dalam Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Anggaran belanja tidak terduga Rp 13.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 2 - 2021

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 2 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 19